



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmpstspbatam@gmail.com

BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos : 29461

IZIN OPERASIONAL TK SWASTA

Nomor: 06/TK/DPMPSTSP-BTM/II/2022

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

Berdasarkan Permohonan dari
Nomor/Tanggal

: YAYASAN AL MADINAH HAS
: 04/YAH.TK/II/2022, 24 Januari 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA TK SWASTA PERPANJANGAN KEPADA
YAYASAN AL MADINAH HAS

Alamat : JL. GARUDA BLOK S NO 1 BENGKONG SWADEBI
Kelurahan : Sadai
Kecamatan : Bengkong
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Akte Notaris : Nomor : 17
: Tanggal : 13 Oktober 2012
Ketua/Penyelenggara : HERI RISTIANTO

MENDIRIKAN
TAMAN KANAK KANAK (TK) TK ISLAM ALMADINAH

Alamat : BENGKONG SWADEBI JL GARUDA BLOK S 01
Kelurahan : Sadai
Kecamatan : Bengkong
Kabupaten/Kota : Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK

Dengan Ketentuan

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan 13 Februari 2027. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 14 Februari 2022



An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM



FIRMAN SYAH
Pembina Utama Muda

NIP. 19680412 198909 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Batam